



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No:92/Pid.B/2015/PN.Amr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Herry Sinyo Sorongan;

Tempat Lahir : Popontolen;

Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 23 September 1956;

Jenis Kelamin : Laki – Laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia.;

Tempat tinggal : Popontolen Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten
Minahasa Selatan;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan Penahanan;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum penahanan rutan sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d 20 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d 19 November 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang penahanan rutan sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d 25 November 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 26 November 2015 s/d 24 Januari 2016;
6. Pengalihan ke penahanan rumah sejak tanggal 21 Desember 2015 s/d 24 Januari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini, walaupun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan, telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang, serta membaca Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 26 Oktober 2015 No. Reg. Perk. : PDM 57/Amg/10/2015;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2015 No. Reg. Perk. : PDM 57/Amg/10/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Herry Sinyo Sorongan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



- 3 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa HERRY SINYO SORONGAN pada hari Jumat tanggal 27 September 2014 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2014, bertempat Ds. Popontolen Jaga I Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi korban SAMPEL LWE Alias ALO sebagai Hukum Tua Desa Popontolen bersama beberapa orang petugas BPN RI yang salah satunya adalah saksi JOHNY REMPOWATU menuju ke lokasi tanah yang akan diukur dalam rangka penelitian lapangan dan pengumpulan data untuk penyelesaian masalah pertanahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa yang terletak di Jaga I Desa Popontolen Kec. Tumpaan kab. Minahasa Selatan;

Sesampainya di tanah tersebut, datanglah terdakwa menghadang saksi SAMPEL LIWE lalu berkata "pulang ngana Hukum Tua" kemudian saksi ALO menjawab "Saya hanya mengantarkan mereka untuk mengukur lokasi yang bersengketa" selanjutnya dengan suara lantang terdakwa berkata "Hukum Tua tai, Drs. Tai, hukum tua bodoh. Kita mo pukul pa ngana" sambil memegang sebuah kayu yang diangkat dan ditunjukkan kearah saksi ALO;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ALO merasa takut sehingga tidak berani lagi melakukan tugas saksi ALO untuk mengantarkan petugas yang ingin mengukur tanah itu lagi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERRY SINYO SORONGAN pada hari Jumat tanggal 27 September 2014 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2014, bertempat di Ds. Popontolen Jaga I Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi korban SAMPEL LIWE Alias ALO sebagai Hukum Tua Desa Popontolen bersama beberapa orang petugas BPN RI yang salah satunya adalah saksi JOHNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMPOWATU menuju ke lokasi tanah yang akan diukur dalam rangka penelitian lapangan dan pengumpulan data untuk penyelesaian masalah pertanahan dengan obyek sengketa yang terletak di Jaga I Desa Popontolen Kec. Tumpaan kab. Minahasa Selatan;

Sesampainya di tanah tersebut, datanglah terdakwa menghadang saksi SAMPEL LIWE lalu berkata "pulang ngana Hukum Tua" kemudian saksi ALO menjawab "Saya hanya mengantarkan mereka untuk mengukur lokasi yang bersengketa" selanjutnya dengan suara lantang terdakwa berkata "Hukum Tua tai, Drs. Tai, hukum tua bodoh. Kita mo pukul pa ngana" sambil memegang sebuah kayu yang diangkat dan ditunjukkan kearah saksi ALO;

Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh saksi JANE TAMBUWUN Alias YANE dan saksi JOHNY REMPOWATU serta beberapa orang lainnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ALO merasa takut sehingga tidak berani lagi melakukan tugas saksi ALO untuk mengantarkan petugas yang ingin mengukur tanah itu lagi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sampel Liwe;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2014 jam 09:00 Wita bertempat di Desa Popontolen Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

Minahasa Selatan saksi bersama dengan petugas dari BPN (Badan Pertanahan Negara) datang kerumah terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa datang dari kebun bersama dengan isterinya lalu terdakwa berteriak kepada saksi dengan kata-kata Hukum Tua bodoh, Drs Tai dan mengacungkan parang ke arah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi membawa parang;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat terdakwa membawa parang namun diambil oleh isteri dari terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jane Tambuwun alias Yane;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2014 jam 09:00 Wita bertempat di Desa Popontolen Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa mengeluarkan kata-kata yang menghina saksi korban;
- Bahwa kata-kata tersebut adalah Hukum Tua bodoh, Drs Tai dan mengacungkan parang ke arah saksi untuk memotong saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa parang kayu dan bamboo;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jhony Rempowatu;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2014 jam 09:00 Wita bertempat di Desa Popontolen Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa mengeluarkan kata-kata yang menghina saksi korban;
- Bahwa kata-kata tersebut adalah Hukum Tua bodoh, Drs Tai dan mengacungkan parang ke arah saksi untuk memotong saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa parang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Bahwa dipersidangan telah didengarkan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Steny Umar;

- Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2014 jam 09;00 Wita bertempat di Desa Popontolen Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan petugas dari BPN datang kerumah terdakwa kemudian terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saat itu saksi melihat dan mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu datang petugas BPN dan saksi korban untuk melakukan pengukuran dan saksi melihat terdakwa mencegahnya namun mereka tetap memaksa untuk melakukan pengukuran tersebut dan terdakwapun langsung emosi dan mengatakan Hukum Tua bodoh;
- Bahwa saat itu kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa setahu saksi hanya Hukum Tua bodoh;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak membawa kayu ataupun parang;
- Bahwa yang melerai peristiwa tersebut adalah isteri dari terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yohan Tumewu;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2014 jam 09;00 Wita bertempat di Desa Popontolen Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan petugas dari BPN datang kerumah terdakwa kemudian terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saat itu saksi melihat dan mendengar kejadian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu datang petugas BPN dan saksi korban untuk melakukan pengukuran dan saksi melihat terdakwa mencegahnya namun mereka tetap memaksa untuk melakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar apapun kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak membawa kayu ataupun parang;
- Bahwa saksi melihat saat itu saksi korban tidak seperti orang yang ketakutan akan tetapi hanya seperti biasa saja;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2014 jam 09:00 Wita bertempat di Desa Popontolen Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan Hukum Tua yaitu saksi korban dan petugas dari BPN datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pengukuran di tanah saksi;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengatakan Hukum Tua bodoh;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dari kebun;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang didapat di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2014 jam 09:00 Wita bertempat di Desa Popontolen Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan terjadi pertengkaran adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan saksi korban dan petugas BPN datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pengukuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ayat (1) KUH Pidana atau Kedua melanggar pasal 310 ayat 1 KUH pidana;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif oleh karena itu Majelis bebas memilih Dakwaan mana yang akan memenuhi unsure pidana yang ada dalam perbuatan terdakwa yakni dakwaan ke 2 (dua) melanggar pasal 310 ayat 1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya diketahui umum;
 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Herry Sinyo Sorongan dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah Terdakwa-terdakwa sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Dengan sengaja menyerang nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam ilmu Hukum diartikan dalam 3 (tiga) bentuk yakni;

1. Sengaja sebagai suatu maksud;
2. Sengaja dengan kesadaran akan kepastian;
3. Sengaja dengan kesadaran akan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menghina menurut R. Soesilo yaitu menyerang Kehormatan dan Nama baik seseorang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak) sehingga orang yang dituduhkan merasa cukup memalukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin hukum tentang penghinaan di Indonesia tidak memisahkan antara opini dengan fakta dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali kebenaran sebuah fakta. Asalkan sebuah pernyataan dianggap menghina oleh korban, maka unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal sudah dapat terpenuhi. (berdasarkan pendapat MA melalui putusan No. 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya animus injuriandi (niat kesengajaan untuk menghina);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didapati fakta Bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2014 jam 09;00 Wita bertempat di Desa Popontolen Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan saksi korba yaitu Sampel Liwa yang adalah Hukum Tua bersama denga petugas dari BPN datang kerumah terdakwa untuk melakukan pengukuran di tanah saksi, bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban terjadi pertengkaran adu mulut yang saat itu disaksikan oleh banyak orang, kemudian oleh karena saksi korban tetap berupaya melakukan pengukuran di tanah kintal tempat tinggal terdakwa kemudian terdakwa langsung emosi dan langsung mengatakan kepada saksi korban yaitu Hukum Tua bodoh hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Jane Tambuwun, sakai Jhony Rempowatu, saksi Steny Umar dan saksi Yohan Tumewu yang saat itu berada ditempat kejadian melihat dan mendengar peristiwa yang terjadi yang membenarkan bahwa saat itu terdakwa tidak membawa memegang parang atau kayu selanjutnya antara saksi korban dan terdakwa terjadi pertengkaran dan saat itu terdakwa hanya mengeluarkan kata-kata Hukum Tua bodoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;



- Perbuatan terdakwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka tentang jenis pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka terhadap diri Terdakwa harus pula ditetapkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Mengingat pasal 310 ayat 1 KUHP serta ketentuan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Herry Sinyo Sorongan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2015, oleh kami DEKY V WAGJU. SH.MH., sebagai Hakim Ketua, EDWIN R MARENTEK. SH dan NUR AYIN. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan susunan Majelis tersebut dan dibantu oleh WILSON REI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh NIMAS AYU,D.A. SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDWIN R MARENTEK.SH

DEKY V WAGJU. SH.MH.,

NUR AYIN.SH.

Panitera Pengganti,

WILSON REI,SH.